



Kajian Pemanfaatan Dana Otsus Kota Lhokseumawe



**Pemerintah Kota Lhokseumawe
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2017**



Kajian Pemanfaatan Dana Otsus Kota Lhokseumawe



**Pemerintah Kota Lhokseumawe
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2017**

Kata Pengantar

Tambahan transfer Dana Otonomi Khusus telah menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh. Seiring dengan diberlakukannya UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, transfer dana ini akan berlangsung selama 20 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan dengan besaran dua persen dari DAU Nasional pada 15 tahun pertama, dan satu persen untuk lima tahun terakhir.

Berdasarkan Qanun No. 2/2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, Pemerintah Aceh mendapat alokasi sebesar 40 persen, dan kabupaten/kota sebesar 60 persen dalam bentuk pagu.

Setelah enam tahun pelaksanaannya, pada tahun 2014 pemerintah kabupaten/kota di Aceh secara efektif memiliki kewenangan dalam mengelola Dana Otsus. Dengan diberlakukannya Qanun No. 2/2013 yang merupakan revisi dari Qanun No. 2/2008, walaupun alokasi yang diterima kabupaten/kota berubah dari 60 persen menjadi 40 persen, akan tetapi mekanisme transfer Dana Otsus dari Pemerintah Aceh memberi kesempatan lebih besar bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sendiri dana tersebut.

Kajian Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe yang disusun ini diharapkan menjadi instrument untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana otsus selama ini di Kota Lhokseumawe. Kajian ini berusaha mengidentifikasi tentang penyelesaian proyek sesuai dengan dana yang direncanakan; fungsionalitas proyek; pengelolaan proyek; dan kesesuaian output proyek dengan kesepakatan perencanaan.

Pada akhirnya, kami berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan pengelolaan dana otsus dan sumber dana lainnya di Kota Lhokseumawe, sehingga sumber dana pembangunan yang terbatas dapat mendatangkan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, Agustus 2017

Plt. Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe



MULYANTO, S.Sos

Pembina Tk. I / NIP. 19630807 198708 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-4
1.3 Metodologi	I-5
1.4 Sistematika Kajian	I-5
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH DAN KEUANGAN KOTA LHOKSEUMAWE	II-1
2.1 Gambaran Kondisi Daerah Kota Lhokseumawe	II-1
2.1.1 Wilayah Adminitrasi dan Kondisi Daerah	II-1
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-6
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-9
2.2 Gambaran Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe	II-15
BAB III TATA KELOLA DAN PEMANFAATAN DANA OTSUS	III-1
3.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan	III-1
3.2 Alokasi dan Pemanfaatan Dana Otsus	III-7
3.3 Fungsionalitas Program/Kegiatan Otsus	III-13
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Statistik Iklim Kota Lhokseumawe	II-3
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2015 ...	II-4
Tabel 2.3	Perkembangan IPM Kota Lhokseumawe 2011-2015	II-7
Tabel 2.4	Perkembangan Komponen Penyusun IPM Kota Lhokseumawe 2011-2015	II-8
Tabel 2.5	PDRB Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2011-2015	II-10
Tabel 2.6	PDRB Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011-2015	II-10
Tabel 2.7	PDRB Per Kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2011-2015	II-12
Tabel 2.8	PDRB Per Kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011-2015	II-13
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Tahun 2012-2015	II-14
Tabel 2.10	Realisasi Pendapatan Daerah Lhokseumawe Tahun 2011-2016	II-18
Tabel 2.11	Realisasi Belanja Daerah Lhokseumawe Tahun 2011-2016	II-19
Tabel 3.1	Penerimaan Dana Otsus Kota Lhokseumawe 2014-2017	III-8
Tabel 3.2	Pertanyaan dan Indikator Kunci Analisis	III-13
Tabel 3.3	Sebaran dan Nilai Proyek Otsus Sektor Infrastruktur Kota Lhokseumawe Tahun 2016	III-14
Tabel 3.4	Sebaran dan Nilai Proyek Otsus Sektor Pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2016	III-17
Tabel 3.5	Sebaran dan Nilai Proyek Otsus Sektor Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2016	III-20
Tabel 3.6	Sebaran dan Nilai Proyek Otsus Sektor Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2016	III-22

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015	II-5
Grafik 2.2	Jumlah Penduduk Bekerja Kota Lhokseumawe 2015	II-6
Grafik 2.3	Perkembangan IPM Kota Lhokseumawe 2011-2015	II-7
Grafik 2.4	PDRB Kota Lhokseumawe ADHB Tahun 2011-2015	II-11
Grafik 2.5	PDRB Kota Lhokseumawe ADHK Tahun 2011-2015	II-11
Grafik 2.6	PDRB Perkapita Lhokseumawe ADHB 2011-2015	II-12
Grafik 2.7	PDRB Perkapita Lhokseumawe ADHK 2011-2015	II-13
Grafik 2.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe 2011-2015	II-14
Grafik 2.9	Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe 2011-2016	II-16
Grafik 2.10	Belanja Daerah Kota Lhokseumawe 2011-2016	II-17
Grafik 2.11	Proporsi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe 2011-2016	II-17
Grafik 3.1	Penerimaan Dana Otsus Lhokseumawe	III-8
Grafik 3.2	Pemanfaatan Dana Otsus Menurut Bidang 2014-2017	III-9
Grafik 3.3	Alokasi Dana Otsus Bidang Infrastruktur 2014-2017	III-10
Grafik 3.4	Alokasi Dana Otsus Bidang Pendidikan 2014-2017	III-11
Grafik 3.5	Alokasi Dana Otsus Bidang Kesehatan 2014-2017	III-11
Grafik 3.6	Alokasi Dana Otsus Bidang Ekonomi 2014-2017	III-12
Grafik 3.7	Alokasi Dana Otsus Bidang Sosial & Keistimewaan	III-11
Grafik 3.8	Fungsionalitas Proyek Otsus Bidang Infrastruktur 2016	III-15
Grafik 3.9	Efektivitas Pengelolaan Proyek Otsus Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2016	III-16
Grafik 3.10	Fungsionalitas Proyek Otsus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2016	III-18
Grafik 3.11	Fungsionalitas Proyek Otsus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016	III-21
Grafik 3.12	Efektivitas Pengelolaan Proyek Otsus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016	III-21
Grafik 3.13	Penyelesaian Proyek Otsus Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2016	III-23
Grafik 3.14	Fungsionalitas Proyek Otsus Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2016	III-23
Grafik 3.15	Efektivitas Proyek Otsus Bidang Ekonomi Tahun 2016	III-25
Grafik 3.16	Kesesuaian Output Proyek Otsus Bidang Ekonomi 2016	III-25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kota Lhokseumawe	II-2
--	------

BAB - I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 22 disebutkan bahwa Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari : (a) pendapatan daerah; (b) belanja daerah; dan (c) pembiayaan daerah. Selanjutnya pada Pasal 25 disebutkan bahwa Pendapatan daerah dikelompokkan atas (a) pendapatan asli daerah; (b) dana perimbangan; dan (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu sumber penerimaan Kota Lhokseumawe dari kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah *Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya*. Dalam pos bantuan keuangan dari provinsi untuk Kota Lhokseumawe salah satunya adalah ***Transfer Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh***.

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh bahwa Aceh memiliki status Otonomi Khusus, disamping itu juga Aceh menerima alokasi dana khusus yang diperuntukkan untuk membiayai percepatan pelaksanaan pembangunan Aceh. Aceh memiliki peluang untuk membangun karena memiliki sumberdaya alam, sumber pendanaan, posisi strategis dan terbukanya kerjasama dengan luar negeri.

Dalam konsiderans Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa pemberian status Otonomi Khusus ini selain didasarkan pada pengakuan akan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh, juga mempertimbangkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemenuhan, dan perlindungan hak azasi manusia.

Berdasarkan Pasal 183 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa, dana otonomi khusus yang diterima Pemerintah Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai tahun kedua puluh, besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Dana Otonomi Khusus menjadi sumber penerimaan publik terbesar Aceh dengan porsi mencapai $\pm 60\%$ (enam puluh persen) dari anggaran provinsi, atau sekitar $\pm 25\%$ (dua puluh lima persen) dari total anggaran publik di Aceh (provinsi dan kabupaten/kota). Dana Otsus telah menjadi sumber penerimaan publik terbesar di luar Dana Alokasi Umum. Keberadaan Dana Otsus memiliki peran menggantikan dana bagi hasil migas yang jumlahnya terus menurun semenjak 2008 seiring dengan terus berkurangnya produksi migas yang dihasilkan Aceh.

Pemerintah Aceh memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan transformasi pembangunan dengan sumber daya fiskal yang tersedia. Akan tetapi, transformasi tersebut dapat terealisasi hanya jika sumber daya tersebut digunakan secara efektif. Sebagai salah satu sumber fiskal yang signifikan bagi Pemerintah Aceh namun penyalurannya memiliki batas waktu tertentu diharapkan program-program yang dibiayai Dana Otsus mampu menghasilkan kemandirian fiskal setelah berakhirnya masa pemberian Dana Otsus pada tahun 2027, serta memiliki nilai strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan penguatan perekonomian. Dalam hal pelayanan publik orientasi program yang dibiayai Dana Otsus diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur utama, serta peningkatan layanan yang berdampak pada peningkatan mutu sumber daya manusia Aceh.

Untuk periode 2008-2013, kebijakan Pemerintah Aceh mengalokasikan Dana Otsus dengan proporsi sebesar 40% (empat puluh persen) untuk provinsi dan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Pengalokasian anggaran 60% (enam puluh persen) untuk Kabupaten/Kota tersebut tidak diberikan dalam bentuk dana tunai, akan tetapi diberikan dalam bentuk pagu yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Gubernur Aceh setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPR. Kabupaten/Kota menyiapkan usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh dengan mengacu pada RPJP Aceh dan Kabupaten/Kota, RPJM Aceh dan Kabupaten/Kota, serta RKPA dan RKPK. Dalam mengajukan usulan program dan kegiatan Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi batas pagu yang dialokasikan kepadanya setelah mendapat kesepakatan bersama dengan DPR Kabupaten/Kota.

Selanjutnya mulai periode tahun 2014, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Pengalokasian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan perimbangan sebagai berikut : point (a) Sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh; point (b) Sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota. Pengalokasian 40% (empat puluh persen) Dana Otsus Kabupaten/Kota disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam bentuk dana transfer. Atas transfer tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencantumkan pagu indikatif Dana Otsus sebagai penerimaan Kabupaten/Kota.

Dengan diberlakukannya Qanun Aceh No. 2 Tahun 2013, mulai tahun 2014 tata kelola Dana Otsus dilakukan melalui mekanisme transfer langsung, Kabupaten/Kota memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan Dana Otsus. Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal penerimaan penuh dalam alokasi anggaran, termasuk sisa anggaran tahun sebelumnya.

Dana Otsus sudah menjadi salah satu sumber penerimaan bagi Kota Lhokseumawe sejak tahun 2014 dan dimanfaatkan untuk membiayai percepatan pembangunan Lhokseumawe. Dana Otsus tersebut ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otsus juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh.

Selama periode 2014 – 2017 Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menerima Transfer Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh dari Pemerintah Aceh sebesar Rp.309.478.568.174,- atau rata-rata pertahun sebesar Rp.77.369.642.044,-. Alokasi dana tersebut telah menjadi penyumbang penerimaan Kota Lhokseumawe sebesar 8,12% setiap tahunnya. Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh tersebut diperuntukkan untuk membiayai pembangunan Kota Lhokseumawe dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

1.2. Maksud dan Tujuan

Kajian ini bermaksud untuk meninjau pengelolaan dan pemanfaatan Dana Otsus di Kota Lhokseumawe, terutama membahas mengenai

penelusuran output dari proyek-proyek fisik yang didanai oleh Dana Otsus. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji fungsionalitas output proyek-proyek Otsus Kota Lhokseumawe khususnya untuk Tahun Anggaran 2016, dalam hal fungsi dan keberlanjutannya.

1.3. Metodologi

Dalam melaksanakan kajian ini, dilakukan dengan mengkombinasikan analisis terhadap dokumen dan data sekunder serta survey lapangan untuk menelusuri output (keluaran) dari proyek yang dibiayai dengan Dana Otsus Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016.

1.4. Sistematika Kajian

Susunan penulisan kajian ini terdiri dari empat bab. Bab Satu berupa pendahuluan yang memuat latar belakang; maksud dan tujuan; metodologi; dan sistematika kajian. Bab dua akan membahas tentang kondisi umum daerah dan gambaran keuangan Kota Lhokseumawe. Selanjutnya bab tiga memuat tata kelola dan pemanfaatan dana Otsus Kota Lhokseumawe, yang akan membahas tentang proses perencanaan dan penganggaran serta pengawasan dana otsus; alokasi dan pemanfaatan dana otsus Kota Lhokseumawe; dan penelusuran fungsionalitas output proyek yang dibiayai dana Otsus Kota Lhokseumawe; Bab empat berupa penutup.

BAB - II

GAMBARAN UMUM DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA LHOKSEUMAWE

2.1 Gambaran Umum Daerah Kota Lhokseumawe

2.1.1 Wilayah Administrasi dan Kondisi Daerah

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu Kota dari 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang berada pada jalur yang sangat strategis yang merupakan titik tengah antara Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dengan Medan sebagai Ibukota Sumatera Utara, sehingga Kota ini merupakan jalur distribusi dan perdagangan yang sangat penting bagi Aceh. Secara Geografis Kota Lhokseumawe berada pada posisi 04° 54' – 05° 18' Lintang Utara dan 96° 20' – 97° 21' Bujur Timur.

Kota Lhokseumawe memiliki luas wilayah 181,06 Km², yang dibagi menjadi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu; 9 kemukiman; dan 68 gampong. Pusat pemukiman sekaligus ibukota yaitu Kecamatan Banda Sakti yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Krueng Cunda. Adapun luas wilayah kecamatan masing-masing sebagai berikut :

- Kecamatan Banda Sakti : 11,24 Km²
- Kecamatan Muara Dua : 57,80 Km²
- Kecamatan Blang Mangat : 56,12 Km²
- Kecamatan Muara Satu : 55,90 Km²

Kecamatan Muara Dua merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yaitu seluas 57,80 (km²) yang terdiri dari 2 Kemukiman dan 17 Gampong, sedangkan Kecamatan Banda Sakti merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil yaitu seluas 11,24 (km²)

yang terdiri dari 2 Kemukiman dan 18 Gampong. Kecamatan Blang Mangat memiliki luas wilayah yaitu seluas 56,12 (km²) yang terdiri dari 3 Kemukiman dan 22 Gampong, Kecamatan Blang Mangat menyimpan potensi pertanian dan sumber daya alam. Sedangkan untuk Kecamatan Muara Satu memiliki luas 55,90 Km² terdiri dari 2 Kemukiman dan terdapat 11 Gampong.

Sebelah utara Kota Lhokseumawe berbatasan dengan Selat Malaka; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara); sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

Gambar 2.1
Peta Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe

Pemanfaatan lahan di Kota Lhokseumawe sekitar 60% digunakan untuk daerah permukiman. Hal ini disebabkan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi serta adanya program rumah bantuan dan relokasi bagi korban gempa dan tsunami yang terjadi tahun 2004 lalu. Dari 68 gampong yang terdapat di Kota Lhokseumawe, lebih dari 80% berada di dataran, sisanya bertopografi perbukitan.

Kota Lhokseumawe mengalami dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2015, hujan turun sebanyak 187 hari dengan rata-rata curah hujan 116,8 mm per bulan. Curah hujan yang terjadi sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Curah hujan tertinggi pada tahun 2015 tercatat 327 mm/bulan pada bulan November dan curah hujan terendah tercatat pada bulan Maret yaitu hanya sebanyak 2 mm/bulan. Suhu terendah pada pagi hari di Kota Lhokseumawe tercatat 22,4°C. Suhu tertinggi pada siang hari tercatat 31,9°C. Kecepatan angin rata-rata selama tahun 2015 adalah 28,71 km/jam dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus dan Desember yang mencapai 35,19 km/jam. Kondisi iklim di Kota Lhokseumawe selama 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Statistik Iklim Kota Lhokseumawe

Uraian	Satuan	2014	2015
Kecepatan Angin Rata-rata	Km/jam	22,22	28,71
Suhu Udara	°C	21-34	20-34
Kelembaban Udara Rata-rata	%	83,00	83,42
Hari Hujan	Hari/bulan	14	16
Curah Hujan	mm/bulan	145,0	116,8
Penyinaran Matahari	%	61,00	64,83

Sumber : Statistik Daerah Kota Lhokseumawe, BPS Kota Lhoskeumawe, 2016

Kota Lhokseumawe memiliki jumlah penduduk sebanyak 191.407 jiwa pada tahun 2015 yang terdiri dari 95.271 jiwa penduduk laki-laki dan 96.136 jiwa penduduk perempuan. Total jumlah penduduk pada tahun 2015 terjadi peningkatan dari tahun 2014 sebesar 2,11%, dimana jumlah penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2014 sebanyak 187.455 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 181,06 km², kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2015 mencapai 1.057 jiwa per km². Kecamatan Banda Sakti yang mempunyai wilayah terkecil di Kota Lhokseumawe merupakan wilayah paling padat dengan kepadatan mencapai 7.123 jiwa per km². Adapun wilayah paling jarang yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan kepadatan 463 jiwa per km².

Pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2015 tercatat sebesar 2,11%. Kecamatan Blang Mangat merupakan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu sebesar 3,49% sedangkan Kecamatan Muara Satu hanya sebesar 0,74%.

Distribusi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa 65,73% merupakan penduduk berusia produktif (15-64 tahun). Angka ketergantungan sebesar 52,13 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sekitar 52 orang usia tidak produktif.

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Kota Lhokseumawe tahun 2015 adalah 99. Rasio untuk penduduk kelompok umur 0-14 tahun yaitu sebesar 104,9 dan relatif mengecil pada kelompok umur yang lebih tua yaitu 97,7 pada kelompok umur 15-64 tahun dan 72,3 pada kelompok umur 65 tahun ke atas.


Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2015

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	10,850	10,504	21,354
5-9	10,523	9,902	20,425
10-14	9,586	9,111	18,697
15-19	9,085	8,988	18,073
20-24	8,871	9,133	18,004
25-29	8,519	9,102	17,621
30-34	7,837	8,463	16,300
35-39	6,571	7,468	14,039
40-44	6,193	6,576	12,769
45-49	5,486	5,476	10,962
50-54	4,493	4,101	8,594
55-59	3,260	2,627	5,887
60-64	1,848	1,713	3,561
65-69	1,038	1,209	2,247
70-74	629	831	1,460
75+	482	932	1,414
Jumlah	95,271	96,136	191,407

Sumber : Kota Lhokseumawe Dalam Angka, 2016

Piramida penduduk Kota Lhokseumawe berbentuk expansive. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk termasuk dalam kelompok usia muda. Piramida bagian paling dasar (kelompok usia 0-4 tahun) menunjukkan tidak terjadi pengurangan yang berarti pada tingkat kelahiran tahun 2015.

Grafik 2.1
Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015



Sumber : Kota Lhokseumawe Dalam Angka, 2016

Dari grafik di atas, dapat diketahui komposisi penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015. Penduduk Kota Lhokseumawe dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0-14 tahun) sebesar 31,60%, jumlah penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) berjumlah 65,72%, dan jumlah penduduk lansia (≥ 65 tahun) tergolong kecil yaitu 2,65%.


Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini merupakan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia.

Struktur umur penduduk juga digunakan untuk melihat angka beban ketergantungan (ABK). Pada tahun 2015 ABK di Kota Lhokseumawe sebesar 52,13%. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat 52 orang usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif di Kota Lhokseumawe.

Penduduk Kota Lhokseumawe secara keseluruhan sebagian besar bekerja pada sektor tersier yaitu 61,6%, sementara itu sektor yang lebih sedikit jumlah pekerjaannya adalah sektor primer yaitu 16,3%. Penduduk di wilayah pedesaan lebih banyak bekerja pada sektor pertanian sedangkan penduduk di wilayah perkotaan lebih banyak bekerja pada sektor jasa.

Grafik 2.2

Jumlah Penduduk Bekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015



Sumber : Statistik Daerah Kota Lhokseumawe, BPS Kota Lhokseumawe, 2016

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup yang layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar yang antara lain mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dalam pengukuran dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup saat lahir, pengukuran dimensi pengetahuan menggunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan pengukuran dimensi standar hidup layak menggunakan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.

Perkembangan IPM dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang menyusunnya. Kemajuan IPM sangat tergantung pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Perkembangan komponen-komponen penyusun IPM selanjutnya akan dibahas untuk melihat komponen-komponen mana yang berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan capaian IPM Kota Lhokseumawe

Tabel 2.3
Perkembangan IPM Kota Lhokseumawe 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
IPM	72,35	73,55	74,13	74,44	75,11

Sumber :IPM Kota Lhokseumawe Tahun 2015, BPS Lhokseumawe, 2016

Grafik 2.3
Perkembangan IPM Kota Lhokseumawe 2011-2015



Sumber : IPM Kota Lhokseumawe, BPS Lhokseumawe, 2016

Tabel dan Grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kota Lhokseumawe mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2011-2015, dengan rata-rata perkembangan 0,69 poin. Peningkatan IPM terbesar terjadi selama kurun waktu 2011-2012 yakni mengalami peningkatan 1,20 poin, dan terendah selama kurun waktu 2013-2014 yakni 0,31 point. Dengan nilai IPM sebesar 75,11 pada akhir tahun 2015, maka status IPM Kota Lhokseumawe berada paa tingkat Menengah Atas. Adapun perkembangan dari masing-masing komponen penyusun IPM di Kota Lhokseumawe tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4
Perkembangan Komponen Penyusun IPM Kota Lhokseumawe
2011-2015

No.	Komponen Penyusun IPM	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Angka Harapan Hidup	70,57	70,59	70,61	70,62	70,96
2	Harapan Lama Sekolah	14,23	14,91	14,92	15,11	15,14
3	Rata-rata Lama Sekolah	10,08	10,16	10,37	10,39	10,41
4	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	8900	9303	9580	9678	10093

Sumber : IPM Kota Lhokseumawe Tahun 2015, BPS Lhokseumawe, 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap angka komponen penyusun IPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan berkelanjutan baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Tetapi, angka yang telah dicapai belum optimal sehingga dianggap perlu bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang akan menaikkan nilai komponen penyusun IPM secara signifikan.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat menggambarkan aktivitas ekonomi secara menyeluruh pada satu daerah. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk tiap tahun, aktivitas ekonomi juga semakin meningkat, sehingga mengakibatkan peningkatan pula pada nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) secara kontinu dari tahun ke tahun.

PDRB ADHB dengan migas mengalami pergerakan naik dan turun tiap tahunnya. Tahun 2015 nilainya anjlok pada 7,94 triliun rupiah atau turun sebesar 1,49 triliun rupiah dibanding dengan tahun 2014. Penurunan PDRB ADHB tahun 2014 mencapai 0,15 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2013. Sebelumnya, tahun 2012, PDRB sempat mengalami sedikit peningkatan dari 9,05 triliun rupiah menjadi 9,32 triliun rupiah.

Berbeda dengan PDRB memperhitungkan migas PDRB ADHB tanpa memperhitungkan migas selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,47 triliun rupiah per tahun. PDRB ADHB tahun 2015 mencapai 6,58 triliun rupiah. Nilai ini meningkat sebesar 0,68 triliun rupiah dari tahun 2014. Peningkatan tersebut merupakan peningkatan dengan nominal terbesar dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tahun sebelumnya, PDRB ADHB 2011-2014 mengalami peningkatan dari 4,70 menjadi 5,90 triliun rupiah.

Nilai PDRB dengan mengabaikan faktor harga menunjukkan nilai PDRB secara riil yang secara umum disebut sebagai PDRB ADHK. Peningkatan yang kontinu menunjukkan produktivitas yang terus meningkat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB ADHK dengan migas mengalami penurunan 2,01 triliun rupiah dari 8,87 triliun di tahun 2011 menjadi 6,86 triliun rupiah di tahun 2015.

Sedangkan nilai PDRB ADHK tanpa mengikutkan migas pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan rata-rata 0,29 triliun rupiah tiap

tahunnya, dengan nilai 5,68 triliun rupiah tahun 2015 atau meningkat 1,15 triliun dari tahun 2011.

Terlihat bahwa rata-rata perubahan PDRB ADHB cenderung lebih besar daripada perubahan kenaikan PDRB ADHK yang menunjukkan bahwa kenaikan karena harga lebih tinggi dari kenaikan karena produktivitas. Untuk lebih jelasnya masing-masing PDRB dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2.5
PDRB Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2011-2015 (triliun rupiah)

No.	PDRB ADHB	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dengan Migas	9.05	9.32	9.58	9.43	7.94
2	Tanpa Migas	4.70	5.02	5.32	5.90	6.58

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS Lhokseumawe, 2016


Tabel 2.6
PDRB Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2011-2015 (triliun rupiah)

No.	PDRB ADHB	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dengan Migas	8.87	8.98	8.88	8.35	6.86
2	Tanpa Migas	4.53	4.73	4.89	5.22	5.68

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS Lhokseumawe, 2016


Grafik 2.4

PDRB Kota Lhokseumawe ADHB Tahun 2011-2015



Grafik 2.5

PDRB Kota Lhokseumawe ADHK Tahun 2011-2015



Selanjutnya dari sisi PDRB per kapita, yang merupakan salah satu indikator awal yang menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk, PDRB per kapita Lhokseumawe dengan migas sedikit terlihat semakin menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tahun 2011 sampai tahun 2015,

PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai 51,45 juta rupiah dan terus mengalami penurunan hingga 41,49 juta rupiah pada tahun 2015.

Sedangkan PDRB Lhokseumawe per kapita non migas meskipun terlihat tidak setinggi PDRB ADHB migas namun tumbuh setiap tahunnya. Tahun 2015 nilai PDRB per kapita ADHK mencapai 34,36 juta rupiah meningkat sebesar 7,61 juta rupiah sejak tahun 2011.

Tabel 2.7


**PDRB Per Kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2011-2015 (juta rupiah)**

No.	PDRB Per Kapita	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dengan Migas	51.45	51.96	52.28	50.32	41.49
2	Tanpa Migas	26.75	27.98	29.05	31.46	34.36

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS Lhokseumawe, 2016

Grafik 2.6

PDRB Per Kapita Lhokseumawe ADHB Tahun 2011-2015



Untuk nilai PDRB per kapita harga konstan dengan migas mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan PDRB per kapita harga konstan tanpa migas nilainya tumbuh positif namun sangat kecil. Tahun 2011 PDRB per

kapita ADHK dengan migas sebesar 50,45 juta rupiah dan terus menurun mencapai angka 35,84 juta rupiah di tahun 2015.


Kemudian jika PDRB per kapita ADHK ditinjau tanpa migas, nilai PDRB per kapita tahun 2011 sebesar 25,76 juta rupiah dan berturut-turut tahun 2012-2014 bernilai 26,36 juta rupiah, 26,70 juta rupiah, dan 27,86 juta rupiah. Pada tahun 2015 PDRB per kapita ADHK mencapai sebesar 29,66 juta rupiah.

Tabel 2.8
PDRB Per Kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2011-2015 (juta rupiah)

No.	PDRB Per Kapita	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dengan Migas	50.45	50.06	48.45	44.53	35.84
2	Tanpa Migas	25.76	26.36	26.70	27.86	29.66

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS Lhokseumawe, 2016

Grafik 2.7
PDRB Per Kapita Lhokseumawe ADHK Tahun 2011-2015



Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu dengan migas dan tanpa migas. Pertumbuhan ekonomi dengan migas mengalami puncak


turunnya pada tahun 2015 dengan nilai -17,82 persen. Sedangkan pertumbuhan hanya terjadi di tahun 2012 sebesar 1,20 persen. Dari tahun 2011 hingga 2015 pertumbuhannya secara umum menurun. Hal ini terjadi karena kategori migas yang banyak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi terus menurun.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Tahun 2012-2015 (persen)

No.	PDRB Per Kapita	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dengan Migas	1.20	(1.14)	(5.98)	(17.82)
2	Tanpa Migas	4.35	3.50	6.72	8.73

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS Lhokseumawe, 2016

Grafik 2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Tahun 2011-2015 (Persen)



Sedangkan tanpa migas terlihat bahwa tahun 2015 merupakan tahun dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi nilainya dibandingkan tahun-tahun lain selama lima tahun terakhir yaitu dengan nilai pertumbuhan sebesar 8,73 persen. Pertumbuhan sangat besar dikarenakan fenomena pembangunan PLTMG.


2.2 Gambaran Keuangan Kota Lhokseumawe

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam perencanaan APBK terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah. Berdasarkan data realisasi tahun 2016, Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe dalam realisasinya hanya menyumbangkan sebesar 6,74% dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 82,36% dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 19,64%.

Proporsi Dana Perimbangan selama dari tahun 2011-2016 cenderung stabil. Pada tahun 2011, proporsi Dana Perimbangan mencapai 82,12% dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,24% menjadi 82,36%. Peningkatan proporsi dana perimbangan ini belum menunjukkan kemandirian daerah. Proporsi dana perimbangan yang relatif besar belum diikuti peningkatan proporsi PAD yang sebanding. Selama tahun 2011-2016, pergeseran proporsi PAD hanya berkisar 1,25%. Proporsi PAD pada tahun 2011 adalah sebesar 5,49% dan pada tahun 2016 menjadi 6,74%. Pergeseran proporsi pendapatan yang signifikan bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada tahun 2011, proporsinya hanya sebesar 12,38% dan pada tahun 2016 mencapai 19,64%. Pergeseran yang besar ini disebabkan karena adanya peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terkait dengan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Transfer Untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD Dan Tambahan Penghasilan Untuk Guru PNSD serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

Grafik 2.9

Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2016



Selama kurun waktu lima tahun terakhir realisasi Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe sangat berfluktuatif dari tahun ke tahun. Selama tahun 2011-2016, rata-rata pertumbuhannya mencapai 11,78% per tahun. Pertumbuhan yang tertinggi adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 20,55% per tahun. Tingginya pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pendapatan dari pos Lain-lain Pendapatan dan Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Sementara itu, pertumbuhan PAD dan Dana Perimbangan masing-masing sebesar 14,52% per tahun dan 9,99% per tahun.


Seiring dengan bertambahnya pendapatan daerah selama 2011-2016 belanja Kota Lhokseumawe juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah realisasi belanja pada akhir 2016 adalah sebesar Rp890.338.348.966,- sedangkan pada tahun 2011 realisasi belanja sebesar Rp.521.424.477.433,-.

Sejak tahun 2011 sampai dengan 2016 belanja daerah Kota Lhokseumawe mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,29%. Komponen belanja tidak langsung setiap

tahunnya rata-rata memberikan kontribusi sebesar 55,28% dan komponen belanja langsung rata-rata memberikan kontribusi sebesar 44,72%.


Grafik 2.10

Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2016



Grafik 2.11

Proporsi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2016



Selama periode 2011-2016, kontribusi komponen belanja tidak langsung didominasi oleh belanja pegawai yang memberikan kontribusi sampai dengan 40,13%, sedangkan dari komponen belanja langsung kontribusi belanja didominasi oleh belanja modal dengan kontribusi sebesar 22,73%. Realisasi pendapatan dan belanja Kota Lhokseumawe selama periode 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10

Realisasi Pendapatan Daerah Lhokseumawe Tahun 2011-2016

No	Uraian	Jumlah (Rp)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendapatan	520,729,023,712	582,615,583,256	643,373,365,018	768,270,271,383	835,809,796,431	908,888,389,624
	Pendapatan Asli Daerah	28,602,050,297	28,230,886,878	36,213,933,082	48,730,219,320	56,560,454,282	56,348,631,473
	Pajak Daerah	17,119,382,845	11,762,121,580	16,132,259,567	20,547,131,047	21,368,637,314	24,519,447,669
	Retribusi Daerah	2,717,821,650	5,658,172,920	6,795,080,768	12,617,519,534	3,593,498,911	3,816,764,587
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,612,239,136	1,836,563,817	2,454,417,855	2,681,787,314	4,011,810,914	4,253,406,003
	Zakat, Infaq dan Sadaqah	3,794,267,588	4,437,902,992	6,144,135,760	6,140,715,538	8,646,484,339	8,790,038,934
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	3,358,339,078	4,536,125,569	4,688,039,132	6,743,065,887	18,940,022,805	14,968,974,280
	Dana Perimbangan	427,637,314,038	496,724,974,727	550,942,083,884	565,796,575,395	610,875,498,509	688,355,157,426
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	69,339,734,198	76,450,306,727	82,257,893,884	62,087,207,395	62,431,349,509	42,965,175,599
	Dana Alokasi Umum	336,692,779,840	394,259,998,000	437,793,850,000	469,956,588,000	469,107,319,000	467,846,597,000
	Dana Alokasi Khusus	21,604,800,000	26,014,670,000	30,890,340,000	33,752,780,000	79,336,830,000	177,543,384,827
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	64,489,659,377	57,659,721,651	56,217,348,052	153,743,476,668	168,373,843,640	164,184,600,724
	Pendapatan Hibah	979,730,625	818,840,000	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	9,916,716,331	11,839,174,816	10,838,242,052	11,741,525,651	19,599,417,901	25,208,475,969
	Dana Penyesuaian Otonomi khusus	-	34,157,064,164	44,979,106,000	68,148,971,000	74,872,370,000	48,793,965,000
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11,384,457,680	10,363,173,440	400,000,000	73,852,980,017	73,902,055,739	73,736,159,755
	Lain-lain Pendapatan	42,208,754,741.00	481,469,231	-	-	-	16,446,000,000

Sumber : BPKD Lhokseumawe

Tabel 2.11

Realisasi Belanja Daerah Lhokseumawe Tahun 2011-2016

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	9
	Belanja	521,424,477,433	572,642,520,110	632,996,981,578	727,480,904,420	879,070,194,380	890,338,348,966
	Belanja Tidak Langsung	311,944,636,087	343,660,915,866	385,666,950,834	406,641,590,656	410,895,811,476	476,249,189,555
1	Belanja Pegawai	220,413,955,036	254,293,785,243	276,239,853,598	280,253,275,369	321,048,644,754	342,892,103,380
2	Belanja Bunga						
3	Belanja Subsidi						
4	Belanja Hibah	29,880,487,306	13,113,695,715	14,653,080,000	24,284,901,500	6,635,000,000	25,923,600,000
5	Belanja Bantuan Sosial	53,526,671,745	49,978,081,151	69,406,197,588	72,812,841,172	39,814,715,700	17,273,954,000
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes						
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	7,430,100,000	24,954,139,917	24,893,362,188	28,291,266,315	43,046,237,022	89,805,703,175
8	Belanja Tidak Terduga	693,422,000	1,321,213,840	474,457,460	999,306,300	351,214,000	353,829,000
	Belanja Langsung	209,479,841,346	228,981,604,244	247,330,030,744	320,839,313,764	468,174,382,904	414,089,159,411
1	Belanja Pegawai	30,775,755,151	34,778,630,434	40,864,483,488	51,876,310,202	54,575,680,643	53,390,938,000
2	Belanja Barang Jasa	71,419,647,275	87,019,844,825	87,234,329,517	101,498,540,210	190,577,638,609	124,713,210,923
3	Belanja Modal	107,284,438,920	107,183,128,985	119,231,217,739	167,464,463,352	223,021,063,652	235,985,010,488

Sumber : BPKD Lhokseumawe

BAB - III

TATA KELOLA DAN PEMANFAATAN DANA OTSUS KOTA LHOKSEUMAWE

3.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan

Dalam *Legal Opinion* Kajian Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Aceh disebutkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan suatu kekhususan bagi Aceh, kekhususan Aceh dipertegas dalam UU No. 23 tahun 2014 (perubahan UU No. 32 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku nasional. Pemerintah telah menegaskan bahwa Dana Otsus hanya dialokasikan kepada daerah yang memiliki Otonomi Khusus. Dalam UU No. 11 Tahun 2006 pemerintah juga menurunkan dalam Pasal 179 ayat (1) bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh memiliki sumber pendapatan daerah salah satunya bersumber dari Dana Otonomi Khusus.

Pada tahun 2008 Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian TDBH Migas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, yang kemudian ternyata disadari oleh semua pihak telah melakukan diskresi yang kurang sejalan dengan semangat dan prinsip-prinsip otonomi daerah yang luas dan nyata. Terdapat dua hal yang terlanjur dilakukan, yaitu (1) Bagian Pendapatan Kabupaten/Kota sebesar 60% diberikan dalam bentuk Pagu, bukan uang tunai dalam bentuk transfer ke kas daerah kabupaten/kota (pasal 11 ayat 6), (2) Usulan program dari pemerintah Kabupaten/Kota sesuai jumlah Pagu yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Aceh, dibahas kembali dalam mekanisme pengesahan APBA oleh Pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPR. Prograk kegiatan yang telah disetujui dilaksanakan (dikerjakan) oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini SKPA provinsi (pasal 13 ayat 1) dan ayat (2) Qanun No. 2 Tahun 2008 sebelum perubahan.

Merujuk pada Pasal 183 ayat (4) UUPA yang dengan tegas mengatur bahwa dana otsus digunakan untuk membiayai program pembangunan provinsi dan juga program pembangunan kabupaten/kota yang pengelolaannya diadministrasikan pada pemerintah provinsi. Berdasarkan konsep otonomi, program pembangunan provinsi dan program pembangunan kabupaten/kota untuk kewenangan dan tanggung jawabnya berada pada masing-masing pemerintahan. Dalam ketentuan pasal 183 UUPA memiliki makna bahwa semua dana otsus menjadi penerimaan transfer provinsi dari pemerintah pusat yang kemudian sebahagian dari dana tersebut digunakan untuk membiayai program pembangunan kabupaten/kota, sedangkan program pembangunan kabupaten/kota adalah kewenangan dari kabupaten/kota baik dari penanggarannya maupun pelaksanaannya. Frase “yang pengelolaannya diadministrasikan pada pemerintah provinsi Aceh” mengandung makna bahwa Pemerintah Aceh sebagai penerima Dana Otsus dari Pemerintah Pusat untuk membiayai program pembangunan kabupaten/kota melalui bantuan keuangan khusus kepada kabupaten/kota sebagai penegasan terhadap ketentuan dalam pasal 179 ayat (2) huruf c, bahwa dana otonomi khusus adalah juga penerimaan kabupaten/kota.

Dalam kurun waktu 8 tahun (2008-2017) pengelolaan dana otsus, Pemerintah Aceh telah melaksanakan tiga model tata kelola administrasi Dana Otsus. Penerapan tata kelola dana otonomi khusus yang terpusat di provinsi pada tahun 2008 hingga 2010, dan memberikan provinsi kewenangan penuh terhadap pengelolaan otonomi khusus dinilai kurang efektif dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan. Menurut laporan Bank Dunia, Evaluasi Tata Kelola Otonomi Khusus Tahun 2011 menunjukkan bahwa pengelolaan yang tersentralisasi di tingkat provinsi tidak begitu efektif untuk dilaksanakan. Ketidaksesuaian perencanaan pembangunan terhadap kebutuhan, menghasilkan banyaknya proyek yang terlantar dan tidak fungsional di lapangan. Panjangnya rantai birokrasi

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, setralisasi tata kelola Dana Otsus menjadi tantangan utama.

Sedangkan model kedua adalah pengalokasian dana otonomi khusus kepada kabupaten/kota tidak dalam bentuk dana tunai melainkan dalam bentuk pagu yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh dan memberikan kewenangan yang lebih besar pada pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan dana otsus, sejak tahun 2010 berdasarkan Qanun No. 2 Tahun 2008. Model tata kelola yang ketiga adalah memberikan kewenangan penuh terhadap kabupaten/kota melalui mekanisme transfer langsung atas Dana Otsus yang dimulai sejak tahun 2013, melalui Qanun No. 2 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Qanun No. 2 Tahun 2008.

Dengan diberlakukannya Qanun No. 2 Tahun 2013 Pemerintah Aceh memperoleh alokasi Dana Otsus yang lebih besar dibandingkan kabupaten/kota. Sebelumnya, pemerintah kabupaten/kota mendapat alokasi sebesar 60% dan pemerintah provinsi memperoleh 40%. Namun dengan perubahan qanun, besar alokasi yang diterima provinsi sebesar 60%, sedangkan kabupaten/kota memperoleh sebesar 40%. Qanun No. 2 Tahun 2013 ini juga membuat ketentuan baru bahwa maksimum satu persen dari 60% Dana Otsus yang dialokasi untuk provinsi harus dialokasikan untuk pembangunan ibukota provinsi Aceh.

Pagu alokasi Dana Otsus Aceh ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dibuat berdasarkan persentase dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Seluruh alokasi dana otsus tersebut kemudian diterima Pemerintah Aceh melalui Kas Umum Aceh dan pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Aceh. Qanun No. 2 Tahun 2008 yang menjadi acuan pengelolaan Dana Otsus Aceh selama 2008-2013 menyebutkan besarnya penerimaan Dana Otsus Aceh selama jangka waktu 20 tahun terbagi dalam dua periode. Untuk 15 tahun pertama, Pemerintah Aceh menerima dua persen dari Dana Alokasi Umum Nasional. Sementara

untuk lima tahun terakhir, Pemerintah Aceh menerima satu persen dari Dana Alokasi Umum Nasional.

Namun, alokasi Dana Otsus untuk provinsi dan kabupaten/kota belum pernah mengacu pada pagu definitif yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Seharusnya alokasi dana tersebut dibuat berdasarkan pagu definitif. Tetapi dalam praktiknya, sejak tahun pertama pelaksanaannya, alokasi dana tersebut dibuat berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan pagu definitif. Hal krusial dari selisih pagu ini adalah perlakuan terhadap selisih yang menjadi hak kabupaten/kota. Setidaknya, selisih tersebut menjadi penerimaan provinsi karena penganggarannya dimasukkan ke dalam APBA.

Pemerintah Aceh, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 79/2013, telah melakukan perbaikan mengenai selisih pagu definitif dan pagu indikatif ini. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa selisih yang muncul akan diformulasikan dan dialokasikan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Meski kini Pemerintah Aceh telah mengembalikan sepenuhnya selisih Dana Otsus tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota, namun peraturan tersebut tidak mengatur mengenai perlakuan atas selisih dana yang muncul sebelum peraturan ini diterbitkan.

Besaran alokasi Dana Otsus untuk setiap kabupaten/kota di Aceh ditetapkan melalui sebuah formula. Hal ini berbeda dengan alokasi provinsi, yang langsung menerima 60% dari total pagu indikatif yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Menurut qanun yang mengatur tata kelola Dana Otsus, pagu yang diterima setiap kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan formula yang mengguna Alokasi Dasar sebesar 30% dan Alokasi Formula sebesar 70%. Alokasi Formula ini memiliki sejumlah indikator dengan bobot yang berbeda-beda. Bobot setiap indikator yang digunakan dalam perhitungan adalah jumlah penduduk memiliki bobot sebesar 30%, luas wilayah bobotnya 30%, Indeks Pembangunan Manusia bobotnya 30%, dan Indeks Kemahalan Konstruksi memiliki bobot 10%.

Penyusunan program yang akan didanai oleh anggaran otonomi khusus harus merupakan program dan kegiatan pembangunan yang strategis, mempunyai daya dorong yang kuat, dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, nyata dan adil, sesuai dengan amanah Qanun No. 2 Tahun 2008 dan Qanun No. 2 Tahun 2013 menjadi tolok ukur untuk berhasilnya program yang bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat Aceh secara menyeluruh. Selain itu, penyusunan program juga harus memenuhi kriteria pemilihan dan kegiatan yang diatur melalui Pergub yang dikeluarkan sejak tahun 2010.

Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus. Musrenbang Otsus merupakan salah satu mekanisme perencanaan program kegiatan yang telah disusun dan diusulkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Forum ini merupakan forum penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan Aceh dan pembangunan Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana otsus yang diikuti oleh wakil pemerintah Aceh dan wakil pemerintah kabupaten/kota serta dapat mengikutsertakan elemen atau wakil masyarakat lainnya. Setiap usulan program/kegiatan yang dibahas dalam musrenbang otsus wajib terlebih dahulu dibahas dalam musrenbang kabupaten/kota. Salah satu tujuan dari musrenbang otsus adalah untuk menyeleraskan perencanaan dan kegiatan pembangunan seperti yang diamanatkan oleh Qanun No. 2 Tahun 2013.

Program dan kegiatan Otsus pada tingkat kabupaten/kota disepakati bersama pada saat Musrenbang Otsus. Pengusulan program kegiatan otsus tentunya setelah melewati penyusunan program/kegiatan di masing-masing kabupaten/kota. Usulan program ini disampaikan kepada Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh, yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana diamanatkan dalam Pergub 79 Tahun 2013 yaitu : (a) Detail Engineering Design (DED); (b) Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference); (c) Studi Kelayakan (Feasibility Study); (d) Survey Investigasi dan Design

(SID); (e) Rencana Denah (Site Plan); (f) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan atau (g) dokumen perencanaan lainnya. Jika untuk kegiatan pembangunan fisik, maka harus dilengkapi dengan sertifikat atau surat bukti kepemilikan lahan yang sah. Semua dokumen tersebut disampaikan paling lambat pada saat Musrenbang Otsus sesuai dengan syarat masing-masing program dan kegiatan.

Program/kegiatan otsus yang telah disepakati dalam Musrenbang Otsus tidak dapat dilakukan perubahan secara sepihak oleh pemerintah kabupaten/kota. Meski mekanisme transfer sudah diberlakukan, tidak serta merta pemerintah kabupaten/kota bisa melakukan perubahan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otsus. Bagaimanapun juga Pemerintah Aceh masih memiliki kewenangan untuk mengevaluasi Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK). Evaluasi disini untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang diusulkan telah dimasukkan dalam rancangan qanun APBK.

Dari sisi pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Otsus dilakukan oleh beberapa pihak. Berdasarkan Qanun No. 2 Tahun 2013, Pemerintah Aceh dan DPRA melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan atas dana otsus yang telah disepakati bersama melalui musrenbang otsus yang dilakukan pada Bappeda Aceh. Sedangkan untuk alokasi kabupaten/kota, pengawasan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan DPRK. Berdasarkan hasil Kajian Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Aceh (2015), masih diperlukan pembentukan satu unit kerja khusus untuk pengelolaan dana Otsus yang lebih efektif dan efisien. Efektifitas pengelolaan dana otsus akan menjadi lebih efisien jika dikelola oleh suatu unit kerja khusus. Dengan kewenangannya yang ada, Pemerintah Aceh dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang berada dan menjadi bagian dari Bappeda Aceh yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola dana otsus.

3.2 Alokasi dan Pemanfaatan Dana Otsus

Dana Otsus ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang strategis dan mempunyai daya dorong yang kuat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Otsus sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang dan qanun untuk membiayai 7 sektor pembangunan, yaitu infrastruktur, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan, termasuk pelaksanaan keistimewaan Aceh. Pembiayaan pembangunan yang tepat pada keseluruhan sektor ini diharapkan dapat menjadi pendorong yang kuat bagi daerah untuk memacu pembangunan.

Dana Otsus merupakan sumber pendapatan daerah Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat memberi kewenangan penuh untuk Pemerintah Provinsi dalam mengelola Dana Otsus dan dianggap sebagai penerimaan Pemerintah Aceh untuk membiayai program pembangunan. Pengelolaan Dana Otsus ditujukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan daerah dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota. Meskipun Pemerintah Pusat menyalurkan dana otsus melalui pemerintah provinsi, namun dana otsus juga merupakan penerimaan bagi kabupaten/kota.


Dengan diberlakukannya Qanun No. 2 Tahun 2013, sejak tahun 2014-2017 Kota Lhokseumawe telah menerima transfer Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh sebesar Rp.309.312.672.190,-. Penerimaan ini setiap tahunnya mengalami fluktuasi sesuai dengan pagu total otsus Aceh dan formulasi perhitungan untuk setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2014 Kota Lhokseumawe menerima bagian dana otsus sebesar Rp.73.732.980.017,-, tahun 2015 meningkat menjadi Rp.73.902.055.739,-, tahun 2016 transfer otsus Lhokseumawe sebesar Rp.73.736.159.755,- dan tahun 2017 alokasi otsus Lhokseumawe meningkat menjadi Rp.87.941.476.679,-.

Tabel 3.1
Penerimaan Dana Otsus Lhokseumawe 2014-2017

Tahun	Dana Otonomi Khusus		
	Total Otsus Aceh	Provinsi Aceh	Lhokseumawe
2014	6,222,785,783,000	3,284,436,543,702	73,732,980,017
2015	6,463,426,075,400	3,452,084,858,316	73,902,055,739
2016	7,057,756,900,000	4,098,959,475,200	73,736,159,755
2017	7,707,216,942,000	4,318,302,786,748	87,941,476,679
Jumlah	27,451,185,700,400	15,153,783,663,966	309,312,672,190

Sumber : Pergub Aceh/Kepgub Aceh, 2013-2016, diolah

Grafik 3.1
Penerimaan Dana Otsus Lhokseumawe 2014-2017




Penerimaan dana Otsus Kota Lhokseumawe selama periode 2014-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata 6,05%. Rata-rata penerimaan dana otsus Kota Lhokseumawe setiap tahunnya sebesar Rp.77.328.168.048,-. Sedangkan persentase rata-rata transfer bagian dana otsus Aceh untuk Kota Lhokseumawe hanya sekitar 1,13% dari Total Otsus Aceh.

Dana Otsus dialokasikan untuk membiayai enam bidang utama dan bidang keistimewaan Aceh. Beberapa bidang utama seperti infrastruktur dan pendidikan mendapat alokasi yang cukup besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Di Kota Lhokseumawe sektor infrastruktur yang meliputi infrastruktur pekerjaan umum, sarana prasarana perhubungan, air minum dan perumahan layak huni mendapat alokasi terbesar setiap tahunnya sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 mendapat alokasi sebesar Rp.177 milyar lebih atau mencapai 54,47%. Selanjutnya sektor pendidikan mendapatkan alokasi sebesar Rp.62 milyar lebih atau mencapai 20%, sedangkan pendidikan mendapatkan alokasi sebesar Rp.30 milyar lebih atau sebesar 10%. Selebihnya untuk sektor ekonomi sebesar Rp.19 milyar lebih; dan sektor sosial dan keistimewaan mencapai 17 milyar lebih atau masing-masing memperoleh 6% dan 5% selama periode 2014-2017.

Grafik 3.2


Pemanfaatan Dana Otsus Menurut Bidang 2014-2017



Pemanfaatan dana Otsus pada bidang infrastruktur di Kota Lhokseumawe setiap tahunnya masih mendominasi di atas 50% dari alokasi dana otsus Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2014 porsi untuk pembangunan

bidang infrastruktur mencapai 63,03% dari total dana otsus yang diterima oleh Kota Lhokseumawe. Tahun 2015 porsi untuk pembangunan infrastruktur mencapai 61,75% dan tahun 2016-2017 masing-masing sebesar 56% dan 50,45%. Alokasi terbesar bidang infrastruktur berada pada Pekerjaan Umum, Keciaptakaryaan, Pengairan dan Perhubungan.


Grafik 3.3
Alokasi Dana Otsus Bidang Infrastruktur 2014-2017



Selanjutnya bidang pendidikan menempati urutan kedua pemanfaatan dana otsus Kota Lhokseumawe. Bidang Pendidikan setiap tahunnya memperoleh alokasi rata-rata 20% dari total otsus Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2014 dan 2015 alokasi otsus untuk bidang pendidikan mencapai Rp.14 Milyar lebih setiap tahunnya. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 alokasi untuk bidang pendidikan mencapai Rp.15 Milyar dan Rp.18 Milyar.


Alokasi terbesar bidang pendidikan berada pada Disdikpora dan sebagian kecilnya berada di Arpus. Pemanfaatan di bidang pendidikan digunakan untuk pembangunan dan rehab, pembangunan sarana dan prasarana olah raga sekolah, pengadaan alat bantu belajar, meubiler, serta untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

Grafik 3.4
Alokasi Dana Otsus Bidang Pendidikan 2014-2017




Bidang kesehatan memperoleh alokasi dana otsus sejak tahun 2014-2017 setiap tahunnya 10% dari total dana otsus Kota Lhokseumawe. Rata-rata setiap tahunnya bidang kesehatan memperoleh alokasi dana otsus sebesar Rp.7,7 milyar. Alokasi dana otsus bidang kesehatan berada di Dinas Kesehatan. Pemanfaatannya digunakan untuk pembangunan dan renovasi bangunan puskesmas dan jaringannya, pengadaan alat-alat, dan untuk peningkatan kapasitas bidang kesehatan.

Grafik 3.5
Alokasi Dana Otsus Bidang Kesehatan 2014-2017




Selanjutnya bidang ekonomi sejak tahun 2014-2017 mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp.19,9 Milyar atau 6,45%. Pemanfaatan diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi pasar-pasar yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe. Disamping itu juga pemanfaatannya dialokasikan untuk peningkatan ekonomi petani dan nelayan.

Grafik 3.6
Alokasi Dana Otsus Bidang Ekonomi 2014-2017



Sedangkan bidang sosial dan keistimewaan sejak tahun 2014-2014 mendapatkan alokasi dana otsus sebesar Rp.17,9 Milyar atau 5,79%. Pemanfaatan otsus diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana agama, peningkatan kapasitas perempuan, serta kebudayaan.

Grafik 3.7
Alokasi Dana Otsus Bidang Sosial dan Keistimewaan 2014-2017



3.3 Fungsionalitas Program Kegiatan Otsus Kota Lhokseumawe

Pada bagian ini akan membahas mengenai hasil penelusuran output dari proyek-proyek fisik yang didanai oleh dana otsus. Tujuan dari survei ini adalah untuk melihat efektivitas output proyek-proyek yang didanai oleh Dana Otsus di Kota Lhokseumawe, khususnya Tahun Anggaran 2016, dalam hal fungsional, manfaat dan keberlanjutannya. Survei ini dimaksudkan juga untuk menelusuri, mengobservasi, dan mengkaji proyek-proyek yang didanai oleh Dana Otsus di lapangan. Penelusuran dilakukan terhadap proyek-proyek Otsus pada empat sektor utama, yaitu : infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Secara garis besar isu-isu yang diteliti dalam kajian ini adalah mencakup penyelesaian proyek sesuai dengan dana yang direncanakan, fungsionalitas proyek, pengelolaan proyek, dan kesesuaian output proyek dengan kesepakatan perencanaan. Rincian pertanyaan dan indikator kunci yang dikumpulkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Pertanyaan dan Indikator Kunci Analisis

No.	Pertanyaan Penelusuran	Indikator Kunci Analisis
1.	Apakah proyek-proyek fisik otsus 2016 tuntas dikerjakan sesuai dengan dana yang dianggarkan?	% proyek yang dikerjakan tuntas sesuai dengan dana yang dianggarkan
2.	Apakah proyek-proyek fisik otsus 2016 berfungsi secara efektif?	% proyek yang digunakan dan difungsikan efektif
3.	Apakah pengelolaan proyek berjalan dengan efektif?	% proyek yang selesai sesuai waktu yang ditetapkan
4.	Apakah output proyek sesuai dengan kesepakatan usulan yang direncanakan?	% output proyek sesuai dengan kesepakatan perencanaan proyek

3.3.1 Bidang Infrastruktur

Sebaran proyek bidang infrastruktur yang dibiayai dengan dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sebaran dan Nilai Proyek Otsus Sektor Infrastruktur Tahun 2016
Kota Lhokseumawe

No.	Kecamatan	Jumlah Paket/Proyek	Nilai Proyek (Rp)	Keterangan
1.	Banda Sakti	4	11.700.300.000	
2.	Muara Dua	3	18.001.900.000	
3.	Blang Mangat	2	7.738.650.000	
4.	Muara Satu	3	8.993.008.000	
5.	Lhokseumawe	1	7.238.400.000	
	Total	13	53.672.258.000	

Sumber : Hasil Kesepakatan Musrenbang TDBH Migas dan Otsus TA 2016

- Jumlah Paket/Proyek : 13 paket
- Nilai Proyek : Rp.53.672.258.000,- (72,79% dari total dana Otsus Kota Lhokseumawe tahun 2016)
- Sebaran proyek menurut lokasi : Kecamatan Banda Sakti 4 proyek (Rp.11.700.300.000,-), Kecamatan Blang Mangat 2 proyek (Rp.7.738.650.000,-), Kecamatan Muara Dua 3 proyek (Rp.18.001.900.000,-), Kecamatan Muara Satu 3 proyek (Rp.8.993.008.000,-) dan Lhokseumawe (tersebar di lebih dari satu kecamatan) ada 1 proyek (Rp.7.238.400.000,-)

❖ *Penyelesaian Proyek*


Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa dari 13 paket proyek dana Otsus sektor infrastruktur tahun 2016 yang direncanakan, semuanya selesai dilaksanakan (100%).

❖ *Fungsionalitas Proyek*

Temuan di lapangan menunjukkan sekitar 80% atau 10 paket dari 13 paket proyek sektor infrastruktur dana Otsus yang diselesaikan pada tahun 2016 telah berfungsi dengan baik dan telah pula dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Sedangkan untuk tiga paket sisanya atau 20% dari total paket tidak atau belum berfungsi sebagaimana yang telah direncanakan. Adapun 3 paket yang belum dimanfaatkan yaitu Pengadaan Fasilitas Terminal Penumpang Kota Lhokseumawe, Peningkatan Pembangunan Parkir dan Jalan Lingkungan Terminal Mobil Barang Kota Lhokseumawe dan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum. Untuk Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum selesai dilaksanakan tapi belum difungsikan karena masih ada tahap pembangunan selanjutnya di tahun-tahun berikutnya. Pengadaan Fasilitas Terminal Penumpang Kota Lhokseumawe dan Peningkatan Parkir dan Jalan Lingkungan Terminal Mobil Barang Kota Lhokseumawe juga belum dimanfaatkan dan digunakan secara maksimal karena masih diperlukan pembangunan tahun-tahun selanjutnya sampai terminal penumpang mulai beroperasi.

Grafik 3.8

Fungsionalitas Proyek Otsus Bidang Infrastruktur T.A. 2016




❖ *Efektivitas Pengelolaan Proyek*

Penelusuran terhadap proyek Otsus sektor infrastruktur menunjukkan sekitar 62% atau 8 paket yang selesai tepat waktu dalam masa kontrak dan tahun anggaran yang sesuai. Sedangkan ada 5 paket atau 38% dari total paket yang tidak selesai tepat waktu baik melampaui batas masa kontrak.

Grafik 3.9

Efektivitas Pengelolaan Proyek Otsus Bidang Infrastruktur T.A. 2016



❖ ***Kesesuaian Output Proyek dengan Perencanaan***

Dari 13 paket proyek dana Otsus Kota Lhokseumawe 2016 di sektor infrastruktur, semuanya telah selesai dilaksanakan dan sudah sesuai dengan aspek perencanaan.

3.3.2 Bidang Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan. Pendidikan menjadi pioner utama dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global yang unggul dan berdaya saing tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban bangsa serta meningkatkan mutu kehidupan manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Dimana sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan program pendidikan dan proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam subbab ini akan dibahas efektivitas proyek-proyek fisik sektor pendidikan yang dibiayai oleh dana otonomi khusus tahun 2016. Aspek yang akan

dianalisis adalah: 1) Penyelesaian proyek; 2) Fungsionalitas proyek; 3) Efektivitas pengelolaan proyek; dan 4) Kesesuaian *output* proyek dengan perencanaan.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa proyek fisik yang dibiayai oleh Dana Otsus tahun 2016 pada sektor pendidikan berjumlah 30 buah proyek fisik. Sebaran proyek mencakup 29 sekolah dimulai dari jenjang SLB, SD, SMP, dan SMAN/SMKN di wilayah Kota Lhokseumawe. Selanjutnya, rerata proyek digunakan untuk pembangunan lapangan basket, pembangunan pagar, pembangunan *paving block*, rehabilitasi gedung kantor, penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi musalla serta pembangunan sarana air bersih dan sanitarian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Sebaran dan Nilai Proyek Otsus Sektor Pendidikan Tahun 2016
Kota Lhokseumawe

No.	Kecamatan	Jumlah Paket/Proyek	Nilai Proyek (Rp)	Keterangan
1.	Banda Sakti	5	660,000,000	
2.	Muara Dua	12	1,935,630,000	
3.	Blang Mangat	9	1,134,571,900	
4.	Muara Satu	4	550,000,000	
	Total	30	4,280,201,900	

Sumber : Hasil Kesepakatan Musrenbang TDBH Migas dan Otsus TA 2016

❖ *Penyelesaian Proyek*


Pada hakikatnya, sebuah proyek dimulai ketika pihak pemerintah daerah telah menetapkan sifat umum dari apa yang akan dikerjakan dan jumlah anggaran yang disediakan. Berdasarkan penelusuran lapangan, ditemukan bahwa semua proyek fisik pada sektor pendidikan yang dibiayai oleh Dana Otsus TA. 2016 telah dikerjakan sesuai dengan dana yang telah dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian proyek fisik pada sektor pendidikan sudah tuntas dikerjakan sesuai dengan dana yang tersedia.

❖ **Fungsionalitas Proyek**

Efektivitas merupakan sesuatu yang berkaitan dengan tingkatan keberhasilan yang dicapai. Dalam hal ini, efektivitas hasil proyek merujuk kepada sejauh mana suatu *output* dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa sejumlah 93,33 persen proyek fisik yang telah dikerjakan pada tahun 2016 telah berfungsi dengan baik dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Sisanya sebesar 6,67 persen kurang berfungsi dengan baik. Pada dasarnya, *output* proyek fisik yang kurang berfungsi disebabkan oleh faktor keamanan, pencurian, dan belum adanya infrastruktur tambahan untuk mendukung *ouput* proyek tersebut.

Grafik 3.10
Fungsionalitas Proyek Otsus Bidang Pendidikan T.A. 2016



Hal ini terjadi pada pembangunan sarana air bersih dan sanitari SLB Aneuk Nanggroe Lhokseumawe dan penambahan ruang kelas baru SD IT Ulumuddin. Pada SLB Aneuk Nanggroe, permasalahan terjadi pada pipa-pipa yg sudah bocor sehingga menurunkan fungsi dari *output* proyek tersebut. Kemudian, permasalahan keamanan dan pencurian di sekitar lingkungan sekolah menyebabkan mesin pompa air harus lebih sering dibongkar pasang karena ditakutkan akan hilang. Hal ini mengakibatkan kerusakan yang lebih cepat pada mesin pompa air. Selanjutnya, pada SD IT Ulumuddin, permasalahan terjadi dikarenakan belum adanya infrastruktur tambahan seperti pengaman tangga menuju kelas di lantai 2. Hal ini mengakibatkan kelas baru di lantai 2 belum dapat difungsikan.

❖ ***Efektivitas Pengelolaan Proyek***

Tantangan utama sebuah proyek adalah mencapai sasaran-sasaran dan tujuan proyek dengan menyadari adanya batasan-batasan yang telah disetujui sebelumnya. Pada umumnya, batasan-batasan itu adalah ruang lingkup pekerjaan, waktu pengerjaan dan anggaran pekerjaan. Batasan-batasan tersebut harus dikelola secara terarah dan baik agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Penelusuran lapangan terhadap proyek fisik dana otsus pada sektor pendidikan menunjukkan bahwa 100% proyek fisik dapat diselesaikan tepat waktu. Pengelolaan proyek sudah dikelola secara terarah dan baik.

❖ ***Kesesuaian Output Proyek dengan Perencanaan***

Tujuan dilakukannya perencanaan adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Perencanaan meliputi cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai secara tepat, terarah dan efisien. Sedangkan, *output* suatu proyek berkaitan dengan hasil dari kegiatan suatu proyek. Suatu proyek dikatakan baik, apabila *output* suatu proyek telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Secara keseluruhan, 30 paket/proyek pada sektor pendidikan yang didanai oleh dana otsus tahun 2016 telah sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan penelusuran lapangan dan analisis terhadap dokumen kontrak, dapat dinyatakan bahwa keseluruhan proyek telah sesuai dengan kesepakatan perencanaan proyek.

3.3.3 Bidang Kesehatan

Sebaran proyek bidang kesehatan yang dibiayai dengan dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Sebaran dan Nilai Proyek Otsus Sektor Kesehatan Tahun 2016
Kota Lhokseumawe

No.	Kecamatan	Jumlah Paket/Proyek	Nilai Proyek (Rp)	Keterangan
1.	Banda Sakti	3	800,000,000	
2.	Muara Dua	3	950,000,000	
3.	Blang Mangat	8	2,389,954,063	
4.	Muara Satu	3	950,000,000	
	Total	17	4.639.954.063	

Sumber : Hasil Kesepakatan Musrenbang TDBH Migas dan Otsus TA 2016

- Jumlah Paket/Proyek : 17 Paket
- Nilai Proyek : Rp. 4.639.954.063,-
- Sebaran Proyek menurut Lokasi : Kecamatan Banda Sakti 3 Proyek (Rp.800.000.000,-); Kecamatan Muara Dua 3 Proyek (Rp.950.00.000,-); Kecamatan Muara Satu 3 Proyek (Rp.950.000.000,-) dan Kecamatan Blang Mangat 8 Proyek (Rp.2.389.954.063,-).

❖ *Penyelesaian Proyek*

Dari hasil penelusuran dilapangan menunjukkan semua proyek sektor kesehatan Kota Lhokseumawe yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016 tuntas dikerjakan sesuai dengan dana yang dianggarkan (100%).


❖ *Fungsionalitas Proyek*

Hasil penelusuran lapangan menunjukkan sekitar 88% proyek otsus yang diselesaikan pada tahun 2016 telah berfungsi dengan baik dan telah pula dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Penjelajahan yang dilakukan

terhadap 17 sampel paket/proyek sektor kesehatan, dijumpai hampir 12% proyek ditemukan belum berfungsi dengan baik. Pada hakikatnya temuan ini kurang tepat jika disebut sebagai *disfungsionalitas proyek*, karena bangunan/gedung yang direnovasi memang membutuhkan alokasi dana yang lebih banyak lagi agar dapat dipergunakan oleh masyarakat. Sarana yang belum dapat difungsikan tersebut adalah unit pelayanan dasar bagi masyarakat yang paling sederhana, yaitu : Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

Grafik 3.11

Fungsionalitas Proyek Otsus Bidang Kesehatan T.A. 2016




❖ **Efektivitas Pengelolaan Proyek**

Penelusuran terhadap proyek otsus sektor kesehatan menunjukkan sekitar 82 persen proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Sementara itu juga terdapat hampir 18% proyek tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Investigasi lebih lanjut menunjukkan keterlambatan penyelesaian proyek dikarenakan proses lelang yang terlambat. Situasi ini merupakan faktor diluar kendali manajemen proyek.

Grafik 3.12

Efektivitas Pengelolaan Proyek Otsus Bidang Kesehatan T.A. 2016



❖ **Kesesuaian Output Proyek dengan Perencanaan**

Secara keseluruhan (100 persen), 17 paket/proyek sektor kesehatan yang dilaksanakan dengan Dana Otsus 2016 telah sesuai dengan aspek perencanaan. Berdasarkan observasi terhadap kondisi proyek dan pengamatan terhadap dokumen-dokumen proyek yang tersedia, secara umum terlihat rata-rata tingkat kesesuaian antara output dan dokumen proyek, baik dari sisi fisik maupun realisasi keuangan.

3.3.4 Bidang Ekonomi

Secara ringkas, proyek bidang ekonomi yang dibiayai dengan dana otonomi khusus Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Sebaran dan Nilai Proyek Otsus Sektor Ekonomi Tahun 2016
Kota Lhokseumawe

No.	Kecamatan	Jumlah Paket/Proyek	Nilai Proyek (Rp)	Keterangan
1.	Banda Sakti	2	6.350.311.828	
2.	Blang Mangat	1	196.000.000	
3.	Lhokseumawe	2	600.000.000	
	Total	5	7.146.311.828	


Sumber : Hasil Kesepakatan Musrenbang TDBH Migas dan Otsus TA 2016

- Jumlah Paket/Proyek : 5 paket
- Nilai Proyek : Rp.7.146.311.828,- (9,69 % dari total dana Otsus Kota Lhokseumawe tahun 2016)
- Sebaran proyek menurut lokasi : Kecamatan Banda Sakti 2 proyek (Rp.6.350.311.828,-), Kecamatan Blang Mangat 1 proyek (Rp.196.000.000,-) dan Lhokseumawe (tersebar di lebih dari satu kecamatan) ada 2 proyek (Rp.600.000.000,-)

➤ **Penyelesaian Proyek**

Temuan hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa dari 5 paket proyek dana Otsus sektor ekonomi tahun 2016 yang direncanakan, hanya 4 yang tuntas dikerjakan (80%). Sedangkan 1 paket (20% dari total paket) yaitu Pengadaan Hand Tractor Rotary tidak tuntas karena ada permasalahan pada proses pengadaan barang.


Grafik 3.13
Penyelesaian Proyek Otsus Sektor Ekonomi T.A 2016



➤ **Fungsionalitas Proyek**

Fungsionalitas proyek dimaksudkan untuk melihat apakah output suatu kegiatan dalam satu periode dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan.

Grafik 3.14
Fungsionalitas Proyek Otsus Sektor Ekonomi T.A. 2016



Hasil penelusuran lapangan menunjukkan sekitar 50% atau 2,5 paket dari 5 paket proyek sektor ekonomi dana Otsus yang diselesaikan pada tahun 2016 telah berfungsi dengan baik dan telah pula dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Sedangkan untuk dua setengah paket sisanya atau 50% dari total paket tidak atau belum berfungsi sebagaimana yang telah direncanakan. Seperti diketahui sebelumnya, 1 paket yaitu Pengadaan Hand Tractor Rotary tidak tuntas karena ada permasalahan pada proses pengadaan barang. Sedangkan 1 paket lagi yaitu Pembangunan Pasar Induk Kota Lhokseumawe selesai dilaksanakan namun belum bisa difungsikan karena secara umum sarana dan prasarana pasar ini belum lengkap untuk melakukan kegiatan jual beli dan masih ada tahap pembangunan selanjutnya di tahun-tahun selanjutnya. Dalam hal ini, sebenarnya kurang tepat jika proyek tersebut dikategorikan sebagai disfungsional proyek karena bangunan ini memang belum rampung sepenuhnya dan belum direncanakan untuk fungsional setelah proyek selesai dilaksanakan. Untuk paket Rehabilitasi Kios dan MCK Pasar Punteut, bangunan MCK sudah selesai dan digunakan. Sedangkan untuk kios yang sudah diselesaikan, masih belum difungsikan dan terkesan terbengkalai. Berdasarkan penelusuran lapangan, kios tersebut sudah disewakan ke pedagang namun belum dioperasikan oleh pihak penyewa.


➤ ***Efektivitas Pengelolaan Proyek***

Penelusuran terhadap proyek Otsus sektor ekonomi menunjukkan sekitar 80% atau 4 paket yang selesai tepat waktu dalam masa kontrak dan tahun anggaran yang sesuai. Sedangkan ada 1 paket atau 20% dari total paket yang tidak selesai tepat waktu baik melampaui batas masa kontrak dan melewati tahun anggaran 2016 yaitu Pembangunan Pasar Induk Kota Lhokseumawe tahap II. Dalam hal ini pihak penyedia juga harus menerima denda atas keterlambatan ini. Salah satu penyebab keterlambatan ini adalah terlambatnya proses pelelangan dimana masa kontrak baru dimulai pada 05

Oktober 2016, padahal nilai proyek cukup besar dibandingkan waktu pengerjaan yang tersisa.

Grafik 3.15

Efektivitas Pengelolaan Proyek Otsus Sektor Ekonomi T.A. 2016



➤ **Kesesuaian Output Proyek dengan Perencanaan**

Hasil penelusuran lapangan, dari 5 paket proyek dana Otsus Kota Lhokseumawe 2016 di sektor ekonomi, 4 paket yang telah selesai dilaksanakan sudah sesuai dengan aspek perencanaan. Sedangkan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan tentunya belum dapat dinilai apakah terdapat kesesuaian dengan perencanaan berhubung belum ada realisasinya di lapangan.

Grafik 3.16

Kesesuaian Output Proyek Otsus Sektor Ekonomi T.A. 2016



BAB - IV P E N U T U P

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh bahwa Aceh memiliki status Otonomi Khusus, disamping itu juga Aceh menerima alokasi dana khusus yang diperuntukkan untuk membiayai percepatan pelaksanaan pembangunan Aceh.

Dana Otonomi Khusus menjadi sumber penerimaan publik terbesar Aceh dengan porsi mencapai $\pm 60\%$ (enam puluh persen) dari anggaran provinsi, atau sekitar $\pm 25\%$ (dua puluh lima persen) dari total anggaran publik di Aceh (provinsi dan kabupaten/kota). Dana Otsus telah menjadi sumber penerimaan publik terbesar di luar Dana Alokasi Umum. Keberadaan Dana Otsus memiliki peran menggantikan dana bagi hasil migas yang jumlahnya terus menurun semenjak 2008 seiring dengan terus berkurangnya produksi migas yang dihasilkan Aceh.

Dana Otonomi Khusus menjadi sumber penerimaan publik terbesar Aceh dengan porsi mencapai $\pm 60\%$ (enam puluh persen) dari anggaran provinsi, atau sekitar $\pm 25\%$ (dua puluh lima persen) dari total anggaran publik di Aceh (provinsi dan kabupaten/kota). Dana Otsus telah menjadi sumber penerimaan publik terbesar di luar Dana Alokasi Umum. Keberadaan Dana Otsus memiliki peran menggantikan dana bagi hasil migas yang jumlahnya terus menurun semenjak 2008 seiring dengan terus berkurangnya produksi migas yang dihasilkan Aceh.

Untuk periode 2008-2013, kebijakan Pemerintah Aceh mengalokasikan Dana Otsus dengan proporsi sebesar 40% (empat puluh persen) untuk provinsi dan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota. Pengalokasian anggaran 60% (enam puluh persen) untuk Kabupaten/Kota tersebut tidak diberikan dalam bentuk dana tunai, akan tetapi diberikan

dalam bentuk pagu yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Gubernur Aceh setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRA.

Selanjutnya mulai periode tahun 2014, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008, pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Pengalokasian Dana Otonomi Khusus dilakukan perimbangan sebagai berikut : Sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh; sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota. Pengalokasian 40% (empat puluh persen) Dana Otsus Kabupaten/Kota disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam bentuk dana transfer.

Dalam kurun waktu 8 tahun (2008-2017) pengelolaan dana otsus, Pemerintah Aceh telah melaksanakan tiga model tata kelola administrasi Dana Otsus. Penerapan tata kelola dana otonomi khusus yang terpusat di provinsi pada tahun 2008 hingga 2010. Sedangkan model kedua adalah pengalokasian dana otonomi khusus kepada kabupaten/kota tidak dalam bentuk dana tunai melainkan dalam bentuk pagu yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh. Model tata kelola yang ketiga adalah memberikan kewenangan penuh terhadap kabupaten/kota melalui mekanisme transfer langsung atas Dana Otsus yang dimulai sejak tahun 2013, melalui Qanun No. 2 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Qanun No. 2 Tahun 2008.

Dana Otsus ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang strategis dan mempunyai daya dorong yang kuat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Otsus untuk membiayai 7 sektor pembangunan, yaitu infrastruktur, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan, termasuk pelaksanaan keistimewaan Aceh.

Hasil penelusuran lapangan menunjukkan sekitar 80% proyek sektor infrastruktur dana Otsus yang diselesaikan pada tahun 2016 telah berfungsi dengan baik dan telah pula dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Sedangkan

sisanya atau 20% dari total paket tidak atau belum berfungsi sebagaimana yang telah direncanakan. 62% paket dapat selesai tepat waktu dalam masa kontrak dan tahun anggaran yang sesuai. Sedangkan 38% paket tidak selesai tepat waktu baik melampaui batas masa kontrak.

Untuk proyek pada bidang pendidikan, 93,33% proyek fisik yang telah dikerjakan pada tahun 2016 telah berfungsi dengan baik dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Sisanya sebesar 6,67% kurang berfungsi dengan baik.

Pada bidang kesehatan, berdasarkan hasil penelusuran lapangan diketahui bahwa sekitar 88% proyek otsus yang diselesaikan pada tahun 2016 telah berfungsi dengan baik dan telah pula dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dan 12% proyek ditemukan belum berfungsi dengan baik. Selanjutnya sekitar 82% proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Sementara itu juga terdapat hampir 18% proyek tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Pada bidang ekonomi, berdasarkan hasil penelusuran lapangan diketahui bahwa Temuan hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa 80% proyek yang tuntas dikerjakan, sedangkan 20% tidak tuntas karena ada permasalahan pada proses pengadaan barang. Sekitar 50% proyek sektor ekonomi dana Otsus yang diselesaikan pada tahun 2016 telah berfungsi dengan baik dan telah pula dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Sedangkan 50% dari total paket tidak atau belum berfungsi sebagaimana yang telah direncanakan. Sekitar 80% selesai tepat waktu dalam masa kontrak dan tahun anggaran yang sesuai. Sedangkan 20% dari total paket yang tidak selesai tepat waktu.

